PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI BULUKUMBA
DENGAN
SMK MUHAMMADIYAH BULUKUMBA

KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 93.4122.KJS.AKTABE.XII.2022
Nomor : 109/III·4·AU /F/SMK /2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua (20-12-2022),
bertempat di Bulukumba, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andi Asriany,SKM.,M.Kes** : Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba yang beralamatkan di Jl. Abd Azis No. 70 B, Kel. Tanah Kongkong, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Herman, S.Pd., M.Pd** : Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bulukumba, dalam halini bertindak untuk dan atas nama SMK Muhammadiyah Bulukumba, yang berkedudukan di Jl. Dato Tiro No. 215, Bulukumba, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA.....1

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).
2. **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kerja Sama ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:
(1) Pendidikan;
(2) Penelitian;
(3) Pengabdian kepada masyarakat; dan
(4) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
(5) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya, termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang terkait dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan lebih lanjut antara **PARA PIHAK** dengan mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 5
KERAHASIAAN

Informasi dan atau data yang dapat dipertukarkan, diperoleh, dan dibagikan sehubungan dengan bidang kerja sama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diungkapkan dalam keadaan apapun oleh **PARA PIHAK** kecuali jika (i) data dan informasi tersebut sudah menjadi wilayah publik, atau (ii) disyaratkan untuk dibuka berdasarkan perintah regulator, pengadilan ataupun peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK**.
(3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA:

Nama	: Andi Asriany,SKM., M.Kes
Jabatan	: Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba
Telp/fax	: 0413 - 84859
Email	: aktabc@gmail.com
Alamat	: Jl Abd Azis No. 70 B, Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prop. Sulawesi Selatan

PIHAK KEDUA:

Nama	: Herman, S.Pd., M.Pd
Jabatan	: Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bulukumba
Telp/fax	: 04132589422 – 085255200635/ 04132589422
Email	: smkm.bulukumba@gmail.com
Alamat	: Jln. Dato Tiro No. 215, Bulukumba

(2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9
PENUTUP

(1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 20 Desember 2022

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba	**SMK Muhammadiyah Bulukumba**
Nurul Hidayah Bohari, S.ST.,M.keb	**Herman, S.Pd., M.Pd**
Plt. Direktur	**Kepala Sekolah**

Paraf : PIHAK PERTAMA : .....; PIHAK KEDUA.....5

Dipindai dengan CamScanner